

***Mens Rea* dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pelaku Usaha Jasa Profesional: Putusan 171/PID.SUS-TPK/2025/PN MDN**

**Shafira Setiasih Sangadji, Rara Indah Rahma Sari, Wida Hasna Bahiyah,
Yanuriansyah Ar Rasyid**

Fakultas Hukum, Institut Cinta Tanah Air

Correspondence email: shafirasetiasih8@gmail.com, rarasari936@gmail.com, widahasnabahiya@gmail.com,
rianrasyid@incita.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Corruption Crime, Dolus, Mens Rea Submitted: 24-08-2026 Revised: 27-08-2026 Accepted: 13-10-2026 Published: 14-10-2026	<i>Corruption crimes fall into the category of extraordinary crimes that require the unity of actus reus and mens rea, in accordance with the principle of geen straf zonder schuld in Article 36 paragraphs (1) and (2) of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This research examines the position of mens rea in proving Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law, as well as how the limits of dolus differentiate professional errors from criminal liability for corruption, using legislative, conceptual, and case law approaches considering Decision Number 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn as primary legal material. The research results show that both articles require proof of dolus directus, not dolus indirectus or dolus eventualis, and the panel of judges rejected the indictment because the mere difference in audit results cannot replace the proof of dolus that stands alone. This finding emphasizes that the prosecution of corruption against professional service providers requires a strict standard of mens rea proof so that contractual breaches are not criminalized as corruption offenses.</i>
Abstrak	
Kata Kunci: Dolus; Mens Rea; Korupsi	Tindak pidana korupsi tergolong kategori kejahatan luar biasa (<i>extra ordinary crime</i>) yang mensyaratkan kesatuan <i>actus reus</i> dan <i>mens rea</i> , sesuai asas <i>geen straf zonder schuld</i> dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini mengkaji bagaimana kedudukan mens rea dalam pembuktian Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, serta bagaimana batas dolus membedakan kesalahan profesional dari pertanggungjawaban pidana korupsi, mempergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus atas Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn sebagai bahan hukum primer. Temuan penelitian mengindikasikan, kedua pasal tersebut mensyaratkan pembuktian <i>dolus directus</i> , bukan <i>dolus indirectus</i> atau <i>dolus eventualis</i> , dan majelis hakim menolak dakwaan karena selisih hasil audit semata tidak dapat menggantikan pembuktian dolus yang berdiri sendiri. Temuan ini menegaskan bahwa penuntutan korupsi terhadap pelaku usaha jasa profesional membutuhkan standar pembuktian mens rea yang ketat agar wanprestasi kontraktual tidak dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi tergolong kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang negara atur secara istimewa melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karakteristik korupsi sebagai *extra ordinary crime* terletak pada dampaknya yang multidimensional sehingga menimbulkan kerugian besar pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Jangkauan undang-undang ini mencakup berbagai subjek hukum, mulai dari penyelenggara negara dan pegawai negeri, hingga pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan proyek atau pengadaan yang bersumber dari keuangan negara.

Setiap rumusan delik pidana mengandung dua unsur yang tidak terpisahkan, yakni *actus reus* sebagai unsur perbuatan dan *mens rea* sebagai unsur kesalahan batin pelaku. Asas *geen straf zonder schuld* yang bermakna tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menitikberatkan, pertanggungjawaban pidana mustahil dibebankan kepada seseorang hanya karena ia terbukti melakukan perbuatan

terlarang, melainkan harus disertai dengan pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut dengan kesalahan, dari yang berupa kesengajaan (*dolus*) hingga kelalaian (*culpa*).¹ Pada konteks tindak pidana korupsi, ketiadaan pembuktian *mens rea* bukan sekadar cacat teknis dakwaan, melainkan kegagalan memenuhi syarat konstitutif pemidanaan.

Kecenderungan menjerat pelaku usaha jasa profesional berdasarkan selisih nilai penganggaran dan hasil audit tanpa pembuktian *mens rea* yang mandiri tergambar jelas dalam Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. Amsal Christy Sitepu, pemilik CV *Promiseland* yang bergerak di bidang jasa videografi, didakwa melakukan korupsi dalam pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo periode 2020–2022, dengan dalil kerugian negara sekitar Rp202.000.000,00 (dilaporkan media sebesar Rp202.161.980,00).²

Konstruksi kerugian negara tersebut didasarkan pada selisih antara nilai kontrak dan estimasi biaya auditor seperti *concept*, *clip on/microphone*, *editing*, *cutting*, dan *dubbing* yang ditagihkan oleh terdakwa seharusnya bernilai nol, sehingga terjadi penggelembungan anggaran yang merugikan keuangan negara.³ Pada 1 April 2026, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan bebas, dengan salah satu pertimbangan pokok menyatakan tidak ditemukan bukti niat jahat (*mens rea*) untuk memperkaya diri secara melawan hukum, karena tindakan terdakwa merupakan bagian dari hubungan profesional yang sah. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap setelah Kejaksaan Negeri Karo tidak mengajukan kasasi.

Persoalan yang muncul adalah ketidakcermatan membedakan wanprestasi kontraktual yang bersifat perdata dari tindak pidana korupsi yang mensyaratkan pembuktian *mens rea* sebagai unsur yang berdiri sendiri. Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk stelsel*) seperti termaktub melalui Pasal 230 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mensyaratkan keyakinan hakim yang dibangun di atas alat bukti seperti dimaksudkan melalui Pasal 235 ayat (1), bukan sekadar selisih angka audit. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menyatakan frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum mengikat, dengan pertimbangan bahwa cakupan makna frasa tersebut terlalu luas dan kabur sehingga melanggar asas *lex certa* dan *lex stricta*, serta berpotensi menjerat siapa pun tanpa perhitungan kerugian yang nyata sehingga bertentangan dengan Pasal 28G UUD NRI 1945.⁴ Putusan tersebut mengubah karakter delik korupsi dari delik formil menjadi delik materiil yang menuntut kerugian negara yang sifatnya konkret dan pasti (*actual loss*), bukan sebatas peluang kerugian (*potential loss*) yang bersifat spekulatif, sehingga aparat hukum wajib menyajikan bukti kerugian negara secara nyata sampai mereka menempuh jalur pidana, sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan topik ini dari berbagai sudut pandang. Ar dkk. (2024) mengkaji peran niat dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia dan menyimpulkan bahwa *mens rea* bersifat sentral dalam penentuan pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam membedakan kesengajaan dan kelalaian sebagai bentuk kesalahan batin pelaku, namun kajiannya bersifat umum dan tidak membahas implikasinya dalam ranah tindak pidana korupsi.⁵ Miru, Nirahua, & Wadjo (2023) mengkaji pertanggungjawaban pidana terkait jabatan dalam korupsi pengadaan barang dan jasa dan menemukan bahwa kelalaian seorang Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menyebabkan kerugian keuangan negara, namun fokus kajiannya tertuju pada pejabat pembuat komitmen selaku pengguna anggaran, bukan

¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/>, Diakses 9 Agustus 2026.

² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260401154950-12-1343397/pertimbangan-majelis-hakim-vonis-bebas-videografer-amsal-sitepu>, Diakses 9 Agustus 2026.

³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-nilai-jaksa-keliru--jasa-profesional-amsal-sitepu-bukan-korupsi-lt69ca50974cb9e/>, Diakses 9 Agustus 2026.

⁴ <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1411>, Diakses 9 Agustus 2026.

⁵ Aris Munandar Ar dkk., “Peran Niat (*Mens Rea*) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, (Oktober 2024): 240–52, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>.

pada pihak ketiga penyedia jasa swasta.⁶ Balya dkk. (2025) mengkaji keterbatasan struktural *mens rea* dalam sistem hukum modern dan menemukan bahwa pembuktian niat bergantung pada penafsiran subjektif hakim, tidak memadai untuk menjangkau kejahatan korporasi dan kolektif, serta cenderung bias terhadap pelaku kejahatan dari kelas ekonomi atas, tetapi pembahasannya bersifat filosofis-umum dan tidak diuji pada mekanisme pembuktian konkret dalam persidangan tindak pidana korupsi.⁷

Kesenjangan penelitian di atas menjadi justifikasi akademik yang mendasari penelitian ini. Guna mengisi keterbatasan akademis tersebut, penelitian ini menyanggahkan batasan normatif *mens rea* dalam pembuktian korupsi terhadap pelaku usaha jasa profesional, suatu aspek yang belum pernah dikaji secara spesifik dalam literatur hukum pidana Indonesia terletak pada penggunaan Teori Kesalahan (*Schuldtheorie*) dan Teori Pertanggungjawaban Pidana, guna menganalisis secara normatif apakah penuntutan terhadap pelaku usaha jasa profesional telah memenuhi syarat *mens rea* yang dikehendaki oleh asas *geen straf zonder schuld* dan prinsip-prinsip pemidanaan yang humanis dalam KUHP.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan menganalisis dua permasalahan pokok, yaitu: pertama, bagaimana kedudukan *mens rea* dalam pembuktian tindak pidana korupsi terhadap pelaku usaha jasa profesional sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn; dan kedua, bagaimana batas penerapan *dolus* dalam membedakan kesalahan profesional dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian tentang *mens rea* sebagai unsur esensial dalam pembuktian tindak pidana korupsi terhadap penyedia jasa profesional non-penyelenggara negara merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga strategi yang dipergunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute proach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dipergunakan dalam penelaahan menelaah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Putusan Nomor 171/Pid.sus-TPK/2025/PN Mdn sebagai unit analisis untuk melihat penerapan unsur kesengajaan terhadap penyedia jasa profesional. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengurai *dolus directus*, *dolus inderects*, *dolus eventualis*, dan *opzet als oogmerk*, serta batas antara wanprestasi perdata dan pertanggungjawaban pidana.

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini dirancang dalam tahapan, inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder, penelaahan putusan sebagai objek studi kasus, identifikasi indikator kumulatif *mens rea*, serta penyusunan argumentasi hukum sebagai jawaban atas rumusan masalah.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Mencakup analisis *mens rea* sebagai unsur pembeda antar wanprestasi dan tindak pidana korupsi bagi penyedia jasa profesional yang bukan penyelenggara negara, dengan objek kajian Putusan Nomor 171/Pid.sus-TPK/2025/PN Mdn (kasus Amsal Sitepu/CV Promiseland)

4. Bahan Dan Alat Utama

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Putusan Nomor 171/Pid.sus-TPK/2025/PN Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memuat buku, jurnal terakreditasi, dan doktrin hukum pidana yang membahas terkait *Mens Rea*, *dolus*, *ultimum remedium*, dan *overcriminalization*.

⁶ Grazia Vione Miru, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa," *Pattimura Legal Journal*, Vol. 2, No. 2, (Agustus 2023): 74-77, 2023, <https://doi.org/10.47268/pela.v2i2.8602>.

⁷ Andi Bau Mallarangeng dkk., "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur *Mens Rea* Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Legal Journal of Law*, Vol. 2, No. 2, (November 2023): 11-24.

- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier berupa kamus hukum guna memperjelas istilah teknis dalam bahan hukum primer dan sekunder.
5. Tempat
Berfokus pada wilayah hukum Indonesia, mengingat objek kajian merupakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang diadili di Pengadilan Negeri Medan.
6. Teknik Pengumpulan Data
Data dihimpun lewat studi dokumen atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan dengan *Mens Rea* pada konteks tindak pidana korupsi.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
 - a. *Mens Rea*
Mens Rea ialah keadaan batin ataupun niat jahat yang mendasari tindakan seseorang saat melakukan tindak pidana. Terminologi Latin yang bermakna “pikiran yang bersalah” ini berkedudukan sebagai salah satu aspek esensial yang mutlak dipenuhi guna menuntut pertanggungjawaban hukum pidana atas perbuatan yang dilakukan.⁸
 - b. Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi berpotensi mendegradasi tatanan sosial kemasyarakatan dan mendistorsi pencapaian tujuan kebijakan hukum pidana. Di samping menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata, korupsi turut melemahkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat serta melahirkan ketimpangan sosial yang merugikan publik.⁹
 - c. Penyedia Barang/Jasa
Penyedia barang/jasa ialah pengusaha yang menawarkan barang/jasa berdasar kontrak, dan pada konteks jasa yang di berikan merupakan jasa layanan profesional yang memerlukan suatu kecakapan tertentu dalam beragam aspek keilmuan dan dalam pelaksanaannya mengedepankan adanya olah pikir penyedia jasa berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018.
8. Teknik Analisis
Analisis bahan hukum di lakukan dengan menelaah *ratio decidendi* Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn untuk menguji pemenuhan unsur *Mens Rea* pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengklarifikasi bentuk *dolus (directus, indirectus, eventualis)* yang terungkap dalam pertimbangan hakim berdasar unsur kognitif (*wetten*) dan volitif (*willen*), serta membandingkan secara sistematis kesalahan profesional dengan pertanggungjawaban pidana korupsi berdasarkan sifat kesalahan, dasar teori/doktrin, unsur batin, beban dan standar pembuktian, serta konsekuensi hukum sebagaimana disajikan dalam Tabel 1, guna merumuskan batas normatif antara keduanya sekaligus menguji preseden putusan tersebut terhadap kerangka pembanding yang dibangun.

HASIL

Kedudukan *Mens Rea* Sebagai Unsur Esensial Dalam Pembuktian Korupsi Terhadap Pelaku Usaha Jasa Profesional

Schuldtheorie/teori kesalahan merupakan unsur penting yang menunjukkan keterhubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, ketika pelaku berpotensi dikenai sanksi pidana jika melakukan tindak pidana dengan sengaja. Mengacu Prof. Muladim seperti dikutip oleh Kharisma W. Fadhila, dalam pengertian luas, kesalahan berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya menunjukkan adanya alasan untuk mencela pelaku atas perbuatan yang dilakukannya.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana secara substantif berdasarkan asas kesalahan sebagai dasar utama dalam pengujian, meletakkan kondisi mental pelaku sebagai syarat yang wajib untuk pertanggungjawaban pidana. Subyektif tersebut, baik dalam wujud niat atau kelalaian, tidak terlihat

⁸ Aris Munandar Ar dkk., *Op.Cit.*, hlm.240–52.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

¹⁰ <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/12536>, Diakses 9 Agustus 2026.

secara fisik, yang menjadikannya tidak bisa dibuktikan langsung. Itulah mengapa, urgensi adanya cara pengujian yang berorientasi pada norma dan argumen, yaitu cara yang mengevaluasi keadaan psikis pelaku melalui penalaran logis terhadap fakta objektif yang terungkap di pengadilan.¹¹ Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan kesatuan unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur *actus reus* adalah tindakan yang dilakukan, sementara unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat berbuat suatu hal. *Actus reus* adalah *external element*, sedangkan *mens rea* ialah *fault element* ataupun unsur mental. Penjatuhan sanksi pidana terhadap individu tidak cukup sebatas didasarkan pada kenyataan bahwa ia telah berbuat sebuah perilaku yang berseberangan dengan hukum. Oleh karena itu, sekalipun sebuah tindakan sudah sesuai dengan rumusan delik dalam ketentuan perundang-undangan serta bersifat tanpa hak (*objective breach of a penal provision*), unsur tersebut belum sepenuhnya mencukupi persyaratan yuridis dalam rangka menjatuhkan pemidanaan. Kondisi tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk mengevaluasi kondisi mental dan fisik pelaku, yakni keterpaduan antara niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan nyata (*actus reus*), tepat ketika tindakan yang bertentangan dengan hukum tersebut dilangsungkan.¹²

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, pertanggungjawaban pidana sebatas bisa dimintakan atas tindak pidana yang diperbuat dengan sengaja ataupun karena kealpaan.¹³ Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 memuat frasa "secara melawan hukum" dengan tujuan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", sedangkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 memuat frasa "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", yang secara tersirat mengandung *mens rea* berupa sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yakni kesengajaan yang diarahkan pada tujuan tertentu.¹⁴ Kontruksi ini tidak memungkinkan pemidanaan hanya berdasarkan hasil fisik perbuatan tanpa pembuktian niat jahat. Merujuk pada doktrin Moeljatno, penegakan hukum berdasarkan Pasal 3 UU PTPK menuntut pembuktian hubungan sebab-akibat, di mana praktik penyalahgunaan kewenangan, peluang, atau fasilitas jabatan secara nyata bertujuan untuk memberikan keuntungan ilegal bagi pelaku pribadi, pihak lain, atau korporasi.¹⁵

Berlandaskan asas *geen straf zonder schuld* atau tiada hukuman tanpa adanya unsur kesalahan, Sir Edward Coke memperkenalkan adagium Latin "*actus non facit reum nisi mens sit rea*". Makna dari postulat tersebut menegaskan bahwa perbuatan fisik semata tidak cukup untuk melahirkan kesalahan hukum bagi pelakunya, melainkan harus dibarengi dengan adanya kondisi batin berupa niat jahat (*mens rea*).¹⁶ Semakin diperkuat oleh Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menyajikan penegasan suatu tindak pidana sebatas bisa dijatuhkan pidana bila diperbuat dengan sengaja.¹⁷

Pada konteks kerangka hukum pidana, *dolus* (kesengajaan) diklasifikasikan menjadi tiga bentuk: *dolus directus* sebagai kesengajaan yang memang dikehendaki sebagai tujuan perbuatan, *dolus indirectus* (kesengajaan sebagai kepastian) yang pada konteks ini pelaku sadar akan konsekuensi tertentu pasti muncul meski bukan tujuan utamanya, dan *dolus eventualis* yang pada konteks ini pelaku sadar probabilitas suatu konsekuensi tapi tetap menghendaki tindakannya berlangsung.¹⁸

¹¹ Etty Agustin dan Tanudjaja Tanudjaja, "Kealpaan Sebagai Bentuk Kesalahan Dalam Pidana : Telaah Unsur Subyektif Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 5, No. 10 (2026).

¹² Andi Bau Mallarangeng dkk., "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Legal: Journal of Law*, Vol. 2, No. 2, (2023): 11–24

¹³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-unsur-mens-rea-dalam-praktik-peradilan-lt6891cfd2705a0/>, Diakses 9 Agustus 2026.

¹⁴ <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/yustisiabel/article/view/406>, Diakses 9 Agustus 2026.

¹⁵ Mallarangeng dkk., "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi."

¹⁶ Etty Agustin dan Tanudjaja Tanudjaja, *Op.Cit.*

¹⁷ Kharisma Wulan Fadhlila, "Reformasi Hukum Pidana Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam UU KUHP 2023," *Action Research Literate*, Vol. 8, No. 3 (Maret 2024): 649–57, <https://doi.org/10.46799/ar.v8i3.277>.

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/>, Diakses 9 Agustus 2026.

Ketuga bentuk ini mensyaratkan adanya unsur pengetahuan (*weten*) dan kehendak (*willen*) yang terarah pada perbuatan melawan hukum. Frasa "dengan tujuan menguntungkan " dalam Pasal 3 UU Tipikor mengarah pada *dolus directus*, bukan *dolus indirectus* atau *dolus eventualis*. Konsekuensinya, penuntut umum tidak cukup membuktikan bahwa pelaku mengetahui kemungkinan pihak lain diuntungkan. Penuntut umum harus membuktikan bahwa perbuatan tersebut memang ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.¹⁹ Moeljatno menegaskan hal ini melalui dua syarat: perbuatan harus sesuai dengan motif dan tujuan pelaku, dan antara motif, perbuatan, serta tujuan wajib terdapat hubungan kausal dalam batin terdakwa.²⁰ Dengan demikian, pembuktian *dolus* melalui Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menuntut penelusuran niat batin, bukan sekedar akibat fisik berupa kerugian keuangan negara.

Batas Dolus Dalam Membedakan Kesalahan Profesional Dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi

Persoalan kedua yang perlu dijawab adalah bagaimana menarik garis pemisah yang jelas antara kesalahan profesional, yang pada dasarnya berdimensi keperdataan dan diselesaikan melalui mekanisme wanprestasi atau tanggung jawab profesi, dengan *dolus* sebagai unsur pidana korupsi. Kesalahan profesional pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian antara prestasi yang dijanjikan dan prestasi yang senyatanya diberikan, sebagaimana lazim terjadi dalam hubungan kontraktual jasa. Menurut Subekti, wanprestasi mengenal empat bentuk, yakni:

1. Tidak mempraktikkan prestasi sama sekali.
2. Mempraktikkan tidak seperti seharusnya.
3. Mempraktikkan secara terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang dilarang perjanjian.²¹

Dolus/kesengajaan dipahami sebagai bentuk kesalahan yang menunjukkan terdapatnya hubungan batin yang kuat antara pelaku dan tindak pidana yang dilakukan. Menurut doktrin hukum pidana, kesengajaan bermakna pelaku menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*) konsekuensi dari konsekuensinya. Artinya, seseorang yang berbuat suatu hal dengan disengaja menghendaki tindakannya serta mengetahui ataupun sadar terkait yang diperbuat dan konsekuensi yang muncul dari perbuatannya.²²

Untuk memperjelas perbedaan unsur kesalahan profesional dan pertanggungjawaban pidana korupsi, berikut adalah perbandingan antara kesalahan profesional dan pertanggungjawaban pidana.

Tabel 1. Tabel Perbandingan Kesalahan Profesional dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi

Perbandingan	Kesalahan Profesional	Pertanggungjawaban Pidana Korupsi
Sifat kesalahan	Timbul dari ketidaksesuaian antara prestasi yang dijanjikan dan prestasi yang senyatanya diberikan; bersifat objektif-kontraktual	Bersumber dari <i>dolus</i> sebagai kesatuan unsur kognitif (<i>weten</i>) dan volitif (<i>willen</i>) yang terarah pada perbuatan melawan hukum
Dasar teori/doktrin	Empat bentuk wanprestasi menurut Subekti: tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan tidak sebagaimana mestinya, terlambat, dan melanggar larangan perjanjian	<i>Schuldtheorie</i> dan asas <i>geen straf zonder schuld</i> sebagaimana ditegaskan Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Unsur batin (<i>mens rea</i>)	Tidak disyaratkan pembuktian niat jahat; cukup dibuktikan ketidaksesuaian objektif antara prestasi yang dijanjikan dan yang dilaksanakan	Wajib dibuktikan secara kumulatif: kesadaran bahwa perbuatan melawan hukum dan dapat merugikan keuangan negara, serta kehendak mendapat keuntungan untuk diri sendiri, individu lainnya, ataupun korporasi

¹⁹ Andi Bau Mallarangeng dkk., "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Legal: Journal of Law*, Vol. 2, No. 2 (November 2023) : 11-24.

²⁰ *Ibid.*

²¹ <https://jurnal.itscience.org/index.php/ijbl/article/view/6543>, Diakses 9 Agustus 2026.

²² Marsudi Utoyo dan Kinaria Afriani, "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* (26 November 2020): 75, <https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.298>.

Beban dan standar pembuktian	Cukup dibuktikan melalui perbandingan antara prestasi yang diperjanjikan dan pelaksanaan riilnya, dalam ranah hukum perdata	Harus dibuktikan secara positif oleh penuntut umum sesuai sistem pembuktian negatif (<i>negatief wettelijk stelsel</i>), tidak dapat diasumsikan semata-mata dari selisih hasil audit
Konsekuensi hukum	Ganti rugi, pemutusan kontrak, atau penyelesaian melalui mekanisme tanggung jawab profesi	Pidana penjara dan/atau denda sesuai UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, apabila <i>dolus</i> terbukti secara mandiri

Pertimbangan Majelis hakim (*Ratio decidendi*) Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn²³ memperlihatkan penerapan batas tersebut secara konkret melalui empat pertimbangan pokok, yaitu :

1. Mengenai perbuatan melawan hukum, majelis hakim menolak dakwaan penuntut umum dengan menganggap tidak ada tindakan yang berseberangan hukum yang diperbuat terdakwa Amsal, karena tidak terdapat detail kejelasan pekerjaan pada perjanjian kerja sama antara pemangku kebijakan desa dan CV *Promiseland* yang dipimpinnya, sehingga ketiadaan parameter spesifikasi yang tegas dalam lampiran perjanjian menghilangkan dasar objektif untuk menilai kesesuaian pekerjaan dengan kontrak;
2. Mengenai tuduhan pelanggaran Rencana Anggaran Biaya (RAB), majelis hakim menilai dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan;
3. Mengenai kerugian keuangan negara, majelis hakim mengabaikan audit Inspektorat Daerah Kabupaten Karo karena kalkulasi kerugian didapat tidak bisa dibuat menjadi landasan, mengingat spesifikasi pekerjaan sendiri tidak dicantumkan secara jelas dalam kontrak kerja sama;
4. Sebagai konsekuensi dari ketiga pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis bebas dan menginstruksikan perintah pemulihan hak-hak terdakwa dalam kapasitas, kedudukan, harkat, sekaligus martabat yang dimilikinya.

Dalam keterangan *ratio decidendi* tersebut menunjukkan bahwa tidak satu pun bentuk *dolus* baik *directus*, *indirectus*, maupun *eventualis* yang dapat dibuktikan pada diri terdakwa, sehingga konstruksi dakwaan yang bertumpu pada selisih nilai audit gagal memenuhi standar minimal pembuktian kesalahan batin. Ketidadaan *dolus* ini menegaskan bahwa perbuatan terdakwa berada dalam ranah wanprestasi kontraktual sebagaimana dimaksud Subekti, bukan tindak pidana korupsi, sebab selisih nilai antara kontrak dan hasil audit semata-mata mencerminkan sengketa keperdataan mengenai kesesuaian prestasi, bukan niat jahat yang diarahkan pada keuntungan diri sendiri, individu lainnya, ataupun korporasi seperti disyaratkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Dengan demikian, Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn menjadi preseden konkret yang menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak dapat menyamakan kegagalan memenuhi ekspektasi kontraktual pelaku usaha jasa profesional dengan kesengajaan korupsi, sepanjang tidak ditemukan hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif, perbuatan, dan tujuan untuk memperkaya atau menguntungkan pribadi, individu lainnya, ataupun korporasi.

Mengacu penjabaran tersebut, bisa diambil simpulan *mens rea*, khususnya dalam bentuk *dolus directus*, merupakan syarat konstitutif yang tidak dapat digantikan oleh pembuktian kerugian negara semata dalam implementasi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terhadap pelaku usaha jasa profesional. Batas antara kesalahan profesional dan pertanggungjawaban pidana korupsi terletak pada ada atau tidaknya niat jahat yang secara sengaja diarahkan untuk menguntungkan diri sendiri, individu lainnya, ataupun korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan, peluang, ataupun sarana dikarenakan jabatan ataupun posisi suatu unsur yang tidak melekat secara inheren pada hubungan kontraktual biasa antara penyedia jasa swasta dan pemerintah daerah. Penerapan Asas *geen straf zonder schuld* secara konsisten, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn, menjadi penting untuk mencegah kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) terhadap pelaku usaha yang semata-mata gagal memenuhi standar kontrak, sekaligus menjaga agar instrumen hukum pidana korupsi tetap difungsikan sebagai ultimum remedium, bukan sarana pertama untuk menyelesaikan sengketa yang sesungguhnya bersifat keperdataan.

²³ https://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detail_perkara, Diakses 9 Agustus 2026.

SIMPULAN

Posisi *mens rea* dalam pembuktian tindak pidana korupsi terhadap pelaku usaha jasa profesional, sebagaimana terlihat pada kasus terdakwa Amsal Christy Sitepu, menegaskan bahwa *mens rea*, khususnya dalam bentuk *dolus directus*, merupakan syarat konstitutif yang tidak dapat digantikan oleh pembuktian kerugian negara semata dalam implementasi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, karena pertanggungjawaban pidana mensyaratkan kesatuan unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*) sebagai syarat konstitutif pemidanaan. Oleh karena itu, sebagaimana frasa “dengan tujuan menguntungkan” dalam Pasal 3 UU Tipikor mengarah pada *dolus directus*, penuntut umum wajib membuktikan perbuatan itu memang dimaksudkan dalam rangka menguntungkan pribadi, individu lainnya, ataupun korporasi, bukan sekadar akibat fisik berupa kerugian keuangan negara.

Garis pemisah antara kesalahan profesional dan pertanggungjawaban pidana korupsi terletak pada ada atau tidaknya *dolus* sebagai kesatuan unsur kognitif (*weten*) dan volitif (*willen*) yang terarah pada perbuatan melawan hukum, sementara kesalahan profesional bersifat objektif-kontraktual dan diselesaikan melalui wanprestasi menurut Subekti, bukan melalui pembuktian niat jahat. Dengan demikian, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn yang membebaskan terdakwa Amsal Christy Sitepu karena tidak satu pun bentuk *dolus* terbukti, pertanggungjawaban pidana korupsi harus dibuktikan secara positif sesuai sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk stelsel*), tidak dapat diasumsikan semata-mata dari selisih hasil audit, selaras dengan asas *geen straf zonder schuld* dan prinsip *ultimum remedium* guna mencegah *overcriminalization* terhadap pelaku usaha jasa profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jurnal

Agustin, Etty, dan Tanudjaja Tanudjaja. "Kealpaan Sebagai Bentuk Kesalahan dalam Pidana: Telaah Unsur Subyektif dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 5, No. 10, (2026). <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/12536>.

Ar, Aris Munandar, Wirda Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zulhendra, Saiful Bahri, dan Danang Fajri. "Peran Niat (Mens Rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, (2024): 240–52. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>.

Fadhila, Kharisma Wulan. "Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023." *Action Research Literate*, Vol. 8, No. 3, (2024): 649–57. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i3.277>.

Fatkhurohman, dan Nalom Kurniawan. "Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1, (2017): 1–21. <https://doi.org/10.31078/jk1411>.

Mallarangeng, Andi Bau, Firman Mustari, dan Ismail Ali. "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi." *Legal Journal of Law*, Vol. 2, No. 2, (2023): 11–24.

Miru, Grazia Vione, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, dan Hadiba Zachra Wadjo. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jabatan dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa." *PATTIMURA Legal Journal*, Vol. 2, No. 2, (2023): 74–77. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i2.8602>.

- Pridiani, Dita Ananda, dan Maddenleo T. Siagian. "Kerugian Proyek Sebagai Akibat Wanprestasi: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 358 K/Pid/2020." *Indonesia of Journal Business Law*, Vol. 4, No. 2, (2025): 57–62. <https://jurnal.itscience.org/index.php/ijbl/article/view/6543>.
- Rays, Moh. Ikhwan. "Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian." *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 1, No. 1, (2017): 83–99. <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/yustisiabel/article/view/406>.
- Utoyo, Marsudi, dan Kinaria Afriani. "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2020): 75–85. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexlibrum/article/view/298>.

Website

- https://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detil_perkara.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260401154950-12-1343397/pertimbangan-majelis-hakim-vonis-bebas-videografer-amsal-sitepu>.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nafa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/>.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-unsur-mens-rea-dalam-praktik-peradilan-lt6891cfd2705a0/>.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-nilai-jaksa-keliru--jasa-profesional-amsal-sitepu-bukan-korupsi-lt69ca50974cb9e/>.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straft-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/>.